



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2018/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun II, Kampung SukaDamai, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Burni Telong, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syari'iah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan serta kesimpulan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga

hal 1 dari 12 hal. putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)